RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Tantangan Konstitusi Indonesia dalam Menghadapi Krisis Iklim Dunia Studi: Perluasan Pemberian Izin Konsesi Tambang Mineral dan Batubara

Furqon Yohana Alfiansyah[a], Zulfikar Muhammad Rizky[b]

[a]*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*
furqonyohanaalfiansyah@mail.ugm.ac.id
[b]*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*
zulfikarmuhammadrizky@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Perluasan izin konsesi tambang mineral dan batubara memiliki efek destruktif terhadap kondisi sosio-ekologi di Indonesia. Bencana sosio-ekologi yang seringkali berulang merupakan salah satu bukti nyata bahwa, kebijakan yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan anatrgenerasii dan keadilan ekologi akan menimbulkan penderitaan bagi warga negara dan kerugian negara. Walaupun, dalam Konstitusi Indonesia telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang layak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, terdapat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selalu dijadikan sebagai landasan konstitusional oleh pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan pertambangan. Artikel ini memiliki tujuan untuk menguji konstitusionalitas kebijakan perluasan izin konsesi tambang mineral dan batubara ditengah ancaman kriris iklim dunia, serta untuk mengetahui bagaimana dinamika sosial politik yang terjadi pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Sebagai simpulan, artikel ini merekomendasikan untuk mereformulasi atau mereformulasi kebijakan perluasan izin konsensi tambang mineral dan batubara. Mengingat kebijakan tersebut sarat akan kepentingan politik serta dapat menciptakan bencana sosio-ekologi baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Berkaitan dengan Konstitusi Indonesia, penulis merekomendasikan untuk menaikan status alam sebagai subjek hukum seperti Konstitusi di negara Ekuador dan Venezuela.

Kata Kunci: *konstitusi Indonesia; krisis iklim; minerba*

Abstract

The expansion of mineral and coal mining concessions has a destructive effect on socio-ecological conditions in Indonesia. Frequent socio-ecological disasters are clear evidence that policies not based on the principles of intergenerational justice and ecological justice will cause suffering for citizens and losses for the state. However, the Indonesian Constitution regulates the right to a decent environment as stipulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, there is Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which has always been used as a constitutional basis by the government in making mining management policies. This article aims to examine the constitutionality of the policy to expand mineral and coal

mining concessions amid the threat of global climate crisis, as well as to understand the socio-political dynamics that occurred after the enactment of Government Regulation No. 39 of 2025 concerning the Second Amendment to Government Regulation No. 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. This research method uses a normative juridical approach by examining the relevant constitutional provisions, laws and regulations, and Constitutional Court decisions. In conclusion, this article recommends reformulating or revising the policy on the expansion of mineral and coal mining concessions. This is because the policy is fraught with political interests and could create socio-ecological disasters both now and in the future. In relation to the Indonesian Constitution, the author recommends raising the status of nature as a legal subject, as in the constitutions of Ecuador and Venezuela.

Keywords*:* *Indonesian constitution; climate crisis; mineral and coal*

I. Pendahuluan

Cukup untuk diamati bahwa era antroposen saat ini ditandai oleh gangguan *antropogenik* yang mendalam terhadap *ekosfer*.[1] Dengan kata lain, manusia telah merusak sistem alam secara global hingga tingkat yang mengancam keberlangsungan hidup manusia, tumbuhan, hewan, dan ekosistem saat ini dan di masa depan. Data menunjukan bahwa, perubahan iklim telah menyebabkan kematian hingga 400.000 (empat ratus ribu) orang setiap tahun dan angka ini diproyeksikan akan meningkat hingga 700.000 (tujuh ratus ribu) kematian setiap tahun menjelang 2030.[2] Kerusakan lingkungan akibat meluasnya eksploitasi tambang dan pembalakan hutan telah menimbulkan degradasi lahan, pencemaran perairan, udara dan menurunnya kualitas ekosistem.[3] Bagi negara yang memiliki ketergantungan pada industri ekstraktif seperti Indonesia, seringkali terjadi diskrepansi antara kebijakan yang mengedapankan peningkatan perekonomian nasional dengan kebijakan yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan.

Ketegangan ini menimbulkan perdebatan struktural antara pemerintah dengan konstituen. Misalnya, di tengah tantangan menghadapi krisis iklim dunia pemerintah melakukan perluasan pemberian izin pengelolaan tambang mineral dan batubara, melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Kemudian, dipertegas melalui Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[4] Dalam dua landasan hukum tersebut menjelaskan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diberikan kepada:

a. BUMD;
b. BUMN;
c. Koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah;
d. BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta dalam rangka peningkatan akses Pendidikan tinggi bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi; atau
e. Badan Usaha yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.

---

[1] Lynda Collins, *The Ecological Constitution: Reframing Environmental Law*, 4th ed. (Routledge, 2021), https://doi.org/10.4324/9780429277320.

[2] Muhammad Rm Fayasy Failaq and Faraz Almira Arelia, "MERANCANG KONSTITUSIONALISME DALAM AMANDEMEN PENGUATAN DPD RI," *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 02 (2022): 25–36, https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.57.

[3] Bonaraja Purba et al., "Peran Sumber Daya Alam Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 7589–95, https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2946.

[4] Lihat Pasal 60 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Data menunjukan, di tahun 2025 jumlah pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai angka 5300.[5] Hal ini telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno, ia menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan izin tambang terbesar di dunia. Pemberian hak pengelolaan tambang kepada Organisasi kemasyarakatan keagamaan, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan koperasi berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan yang bertanggung jawab. Mengingat pengelolaan tambang memerlukan kompetensi khusus, pelibatan tenaga ahli dan pembiayaan yang relatif tinggi. Sehingga kebijakan semacam ini rentan sekali untuk kemudian menimbulkan *conflict of interest*, bahkan memberikan efek destruktif jangka panjang terhadap ekosistem alam di Indonesia.

Selain itu, kekayaan alam harus dikendalikan dan dioperasikan secara efektif dan maksimal agar dapat digunakan dengan adil dan seimbang sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tidak hanya perusahaan namun masyarakat di sekitar tambang juga harus bisa menikmati kekayaan alam yang dimilikinya.[6] Namun, masifnya eksploitasi tambang dan pembalakan hutan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat setempat yang wilayahnya menjadi titik strategis pertambangan. Genderang awal bencana sosio-ekologis akan membesar sebagai dampak rusaknya ekosistem hutan yang disebabkan khususnya akibat pertambangan.[7] Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) telah terjadi bencana banjir akibat adanya konsesi tambang diantaranya:[8]

1. Banjir di Desa Desa Woejerana, Woekob, Lelilef Waibulen, dan Lukolamo Kabupaten Halmahera Tengah pada 20 Juli 2024.
2. Banjir di Desa Lobata Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali pada 29 Desember 2024.
3. Banjir Bandang Kabupaten Sukabumi pada 16 Desember 2024
4. Banjir pada 3 Januari 2025 telah terjadi banjir yang melanda Desa Tamainusi Kec. Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara.

Bahkan, yang paling mengkhawatirkan adalah bencana banjir bandang dan longsor yang sedang terjadi di Pulau Sumatera diakhir November 2025. Menurut seorang Peneliti Bidang Hukum TII, Christina Clarissa Intania, menegaskan bahwa penyebab banjir bandang di berbagai wilayah di Pulau Sumatera itu bukan hanya curah hujan tinggi dan siklon tropis.[9] Penyebab lainnya ialah area resapan yang kurang akibat pengrusakan hutan sehingga tidak optimal membantu menahan air hujan yang turun.[10]

Berdasarkan uraian diatas, terdapat gap antara konstitusi Indonesia beserta aturan turunannya (*Dassolen*) dengan fakta kerusakan lingkungan (*Dassein*) yang diakibatkan oleh masifnya industri ekstraktif dan perluasan izin usaha pertambangan di Indonesia. Adapun tujuan akhir dari tulisan ini adalah untuk mereformulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif agar selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Serta merefleksikan apakah konstitusi

---

[5] Verda Nano Setiawan, "RI Jadi Salah Satu Negara Paling Banyak Izin Tambang, Tembus 5.300," *CNBC Indonesia*, n.d., accessed November 30, 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20251020121256-4-677431/ri-jadi-salah-satu-negara-paling-banyak-izin-tambang-tembus-5300.

[6] Angel Dina, *KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN*, 1, no. 1 (2025).

[7] WALHI, *Melanjutkan Tersesat, Atau Kembali Ke Jalan Yang Benar*, no. Laporan Tahunan WALHI (n.d.), accessed November 30, 2025, https://www.walhi.or.id/melanjutkan-tersesat-atau-kembali-ke-jalan-yang-benar.

[8] Ibid.

[9] Ervana Trikarinaputri, "Banjir Sumatera Jadi Alarm Merah Energi Ekstraktif Yang Merusak Hutan," *TEMPO*, n.d., accessed November 30, 2025, https://www.tempo.co/politik/banjir-sumatera-jadi-alarm-merah-energi-ekstraktif-yang-merusak-hutan-2094228#google_vignette.

[10] Ibid.

pasca amandemen keempat dapat dikategorikan sebagai konstitusi yang menjamin keberlanjutan ekosistem alam dan generasi masa depan? Sehingga tidak diperlukan proses amanden ke-5 dalam rangka memenuhi hak konstitusionalisme warga negara untuk hidup sehat, aman, sejahtera tanpa merusak ekosistem alam Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas terdapat rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi perluasan pemberian izin konsensi tambang minerba di tengah ancaman krisis iklim dunia dan bagaimana dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terjadi?
2. Bagaimana konstitusi Indonesia dalam menghadapi tantangan krisis iklim dunia, perlukah amandemen ke -5?

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai kerangka analisis utama, yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan terhadap norma hukum positif, baik yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang melalui putusan pengadilan. Pilihan metodologis ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara sistematis konstruksi normatif yang mengatur atau setidaknya berpotensi mengatur perlindungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata memotret keberadaan norma, tetapi juga menguji koherensi, konsistensi, dan daya jangkaunya dalam menginternalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka konstitusional.

Sumber data utama penelitian ini berupa bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Ketiga instrumen hukum tersebut dianalisis sebagai manifestasi kebijakan hukum (legal policy) negara dalam sektor pertambangan, khususnya untuk menilai sejauh mana orientasi regulatifnya selaras dengan mandat konstitusional perlindungan lingkungan hidup dan prinsip keadilan anatrgenerasii.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur akademik, artikel jurnal hukum, serta studi perbandingan konstitusi dari berbagai yurisdiksi, terutama negara-negara yang telah mengakui hak atas lingkungan hidup sebagai bagian inheren dari hak generasi mendatang. Bahan sekunder ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjang argumentasi, tetapi juga sebagai instrumen kritik untuk menguji kecukupan dan progresivitas penafsiran terhadap norma hukum positif Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan krisis iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang bersifat ekstraktif.

Secara metodologis, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah struktur normatif yang mengatur pemberian izin dan konsesi pertambangan, termasuk implikasi ekologis dan konstitusionalnya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup serta risiko krisis iklim global. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum dimanfaatkan untuk mengidentifikasi praktik-praktik konstitusional progresif di negara lain yang dapat dijadikan rujukan normatif maupun refleksi kritis dalam mengevaluasi arah kebijakan pertambangan nasional, khususnya dalam perspektif perlindungan hak generasi mendatang. Adapun pendekatan perbandingan konstitusi dimanfaatkan untuk mengkaji sejauh mana negara lain mengonstruksikan jaminan konstitusional dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlangsungan kehidupan lintas generasi.

Sebagai pisau analisis, penulis menggunakan teori keadilan antargenerasi untuk mempertajam pembahasan. Sehingga tulisan ini memiliki signifikansi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perluasan pemberian izin konsesi bagi keberlangsungan hidup anatrgenerasii dan ekologi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

III. Hasil dan Pembahasan

Dinamika ekonomi-politik pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dalam perspektif keadilan antargenerasi

Dalam perspektif ekonomi makro, industri pertambangan kerap diposisikan sebagai salah satu sektor strategis yang menghasilkan pendapatan dalam skala besar, khususnya bagi negara yang dianugerahi sumber daya alam melimpah. Dalam konteks Indonesia, sektor mineral dan batubara (minerba) memiliki arti penting karena potensi cadangan dan produksinya termasuk yang terbesar di tingkat global. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Indonesia memiliki potensi signifikan dalam sektor mineral dan batubara yang menjadikannya sebagai salah satu produsen utama dunia. Sejak tahun 2022, subsektor minerba tercatat memberikan kontribusi yang substansial terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kementerian ESDM.[11] Sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu penopang fiskal nasional.

PNBP dalam subsketor minerba di tahun 2024 lalu, memberikan suntikan dana sebesar Rp. 140,5 triliun dari total akumulasi PNBP Kementerian ESDM sebanyak Rp. 269,6 triliun.[12] Hal tersebut dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM bahwa menurut Bappenas (Badan Perencanaan Nasional), pertambangan merupakan salah satu yang akan memberikan kontribusi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.[13] Melihat dari target yang hendak dicapai oleh pemerintah telah memberi sinyal bahwa, investasi dalam subsektor minerba berpotensi besar untuk dilanjutkan dari waktu ke waktu sepanjang kandungan minerba masih tersedia. Terbukti pada tanggal 20 Februari tahun 2026 ini, pemerintah menunjukan ambisinya dengan memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional melalui perpanjangan kerja sama dengan berbagai perusahaan internasional yang telah beroperasi di Indonesia, sekaligus meningkatkan jumlah proporsi kepemilikan dan penerimaan negara.[14] Salah satunya dengan mekanisme penambahan jumlah kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia dari angka 51 persen pada saat ini, menjadi 63 persen pada tahun 2041.[15]

Di balik capaian ekonomi yang ditunjukkan melalui angka-angka tersebut, terdapat risiko ekologis yang berpotensi mengancam keberlangsungan hidup warga negara secara fundamental. Setiap generasi pada hakikatnya memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang layak, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, aman, dan berkelanjutan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional tersebut menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari mandat normatif negara. Dalam kerangka tersebut, konsep keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) hadir sebagai landasan teoretis yang menekankan pentingnya tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi yang akan datang. Teori ini berangkat dari premis bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan

---

[11] Firda Dwi Muliawati, "Sektor Tambang RI Setor Rp 140,5 Triliun Ke Pendapatan Negara," *CNBC Indonesia*, August 7, 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20250807145013-4-656053/sektor-tambang-ri-setor-rp-1405-triliun-ke-pendapatan-negara.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Humas Kemensetneg RI, "Perpanjangan Kontrak Migas Dan Tambang, Kepemilikan Dan Penerimaan Negara Diproyeksikan Meningkat," *Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia*, February 20, 2026, https://www.setneg.go.id/baca/index/perpanjangan_kontrak_migas_dan_tambang_kepemilikan_dan_penerimaan_negara_diproyeksikan_meningkat.

[15] Ibid.

secara eksploitatif tanpa mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan ekologis, karena setiap generasi memiliki hak yang setara atas kualitas lingkungan dan sumber daya yang memadai untuk menunjang kehidupannya serta merupakan teori yang bersumber dari hubungan inheren yang dimiliki setiap generasi lain, baik masa lalu maupun masa depan, dalam memanfaatkan warisan bersama sumber daya dan budaya di suatu wilayah. Premis awalnya adalah bahwa setiap generasi berperan sebagai penjaga dan pengguna warisan alam dan budaya bersama.[16] Sebagai penghuni sekaligus penjaga planet ini, setiap manusia pada dasarnya memikul kewajiban moral terhadap generasi yang akan datang. Kewajiban etis tersebut tidak berhenti pada ranah moralitas individual, melainkan dapat ditransformasikan ke dalam norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan negara.[17]

Menurut salah satu ahli hukum lingkungan internasioanl, Edith Brown Weiss mengemukakan bahwa setiap generasi memiliki tiga tanggung jawab utama: Pertama, menjamin keberlanjutan keragaman sumber daya alam dan kekayaan budaya sebagai bagian dari warisan kolektif bangsa yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan identitas kultural yang tidak tergantikan; kedua, memastikan bahwa proses pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak menghasilkan degradasi ekologis yang bersifat *irreversibel*; ketiga, menjamin tersedianya akses yang adil dan proporsional bagi generasi mendatang dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.[18] Dalam kerangka konseptual ini, lingkungan hidup diposisikan sebagai bagian dari kepercayaan publik yang wajib dilindungi serta dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian. Gagasan keadilan antargenerasi menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan publik yang berdampak terhadap lingkungan senantiasa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi generasi yang akan datang. Prinsip tersebut merupakan kritik terhadap orientasi politik dan paradigma pembangunan yang bersifat jangka pendek, yang cenderung mengabaikan dimensi keberlanjutan ekologis dan keberlangsungan umat manusia lintas generasi demi memenuhi kepentingan generasi kini. Oleh karena itu, diperlukan instrumen konstitusional dan kelembagaan yang mampu menjamin keberlanjutan nilai-nilai serta sumber daya ekologis secara berkesinambungan. Dalam konteks ini, hukum tata negara menjadi arena strategis untuk membangun keseimbangan antara kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan tuntutan keadilan ekologis antargenerasi.

Walaupun ekonomi menjadi salah satu corong kemapanan suatu negara, akan lebih bijak apabila mekanisme pemberian perizinan atas pengelolaan tambang diperketat untuk meminimalisir kerusakan alam yang tidak terkontrol. Berkenaan dengan keadilan ekologis antargenerasi memang belum dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia, namun prinsip ini dapat diejawantahkan sebagai bagian dari spirit dari Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan nilai-nilai Pancasila, khususunya pada sila ke-5 tentang keadilan sosial. Maka dari itu, pengarusutamaan keadilan ekologis antargenerasi memiliki signifikasi yang besar untuk memastikan bahwa, generasi mendatang tidak menjadi korban dari kelalaian konstitusional generasi saat ini. Artinya bahwa, keadilan antargenerasi hendaknya dapat terprediksi dengan baik sebagai tanggung jawab moral suatu bangsa yang peduli akan kelangsungan hidup umat manusia.

Persoalan yang tidak kalah mendesak bersumber pada ketimpangan ekonomi, baik antarnegara maupun antarkelompok dalam suatu negara. Sulit mengharapkan komunitas yang hidup dalam kemiskinan untuk memprioritaskan kepentingan generasi mendatang apabila kebutuhan dasar

---

[16] Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity.* (United Nation University, 1989).
[17] Ibid.
[18] Zilda Khilmatus Shokhikhah, "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak : Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 175–86, https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767.

generasi kini pun belum terpenuhi. Dalam konteks tersebut, kemiskinan kerap menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya degradasi lingkungan. Kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap sumber daya cenderung melakukan eksploitasi secara berlebihan sebagai strategi bertahan hidup. Namun demikian, dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, realitas menunjukkan bahwa kelimpahan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di berbagai daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai tata kelola sumber daya alam serta orientasi kebijakan pembangunan yang dijalankan.

Misalnya, Kabupaten Mimika masih menghadapi permasalahan kemiskinan meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Mimika berada di atas rata-rata nasional, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dari sektor pertambangan, belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.[19] Hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika mencapai 13,70 persen. Angka ini berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk di kabupaten/kota tersebut, sekitar 13 hingga 14 orang merupakan penduduk miskin. Sedangkan dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mimika pada Maret 2025 sebesar 31,31 ribu orang.[20]

Dapat dikatakan bahwa, hasil dari kekayaan alam Indonesia terkonsetrasi hanya dilingkaran elit penguasa pertambangan. Masyarakat yang berada di kawasan tambang seringkali hanya mendapatkan mendapat sebagian kecil manfaat. Mengingat tingginya indeks ketimpangan ekonomi di wilayah sekitar pertambangan, ditambah kekhawatiran terhadap bencana ekologi yang sewaktu-waktu dapat mengancam jiwa masyarakat setempat. Sehingga terjadi pertukaran yang tidak setara antara sumber daya alam yang dikeruk secara masif dengan resiko jangka panjang yang akan dihadapi.

Urgensi perluasan pemberian izin konsesi tambang minerba di tengah ancaman krisis iklim dunia

Di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi, secara mengejutkan ia menetapkan kebijakan terkait pemberian hak pengelolaan izin tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan berimplikasi pada dinamika politik pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini, apakah Presiden sedang membangun legitimasi masyarakat dan konsolidasi politik yang mengarah pada stabilitas politik kekuasaan. Secara politis dapat dimungkinkan, mengingat wakil presiden saat ini merupakan anak dari presiden rezim sebelumnya. Bahkan secara produk hukum yang dikeluarkan berbentuk Peraturan Pemerintah, sehingga dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut murni keinginan Presiden. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Mahfud MD, jika suatu produk hukum isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positif-instrumentalis maka produk hukum tersebut memiliki karakter konservatif/elitis.[21]

---

[19] Maya Khoirotunnisa et al., *Kemiskinan di Wilyah Kaya Sumber Daya: Analisi Kualitas SDM dan Kesempatan Kerja, Kabupaten Mimika, Papua Tengah*, 3 (2026), https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/1602.

[20] Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, "Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika Maret 2025," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika*, November 3, 2025, https://mimikakab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/03/114/profil-kemiskinan-kabupaten-mimika-maret-2025.html.

[21] Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2009).

Pasca diberikannya karpet merah untuk mengelola tambang, sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan telah menyatakan respons atas tawaran pengelolaan wilayah pertambangan tersebut. Muhammadiyah dan pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) termasuk di antara ormas yang menunjukkan ketertarikan sekaligus kesiapan untuk terlibat dalam pengelolaan sektor pertambangan.[22] Muhammadiyah diketahui telah membentuk tim khusus guna menentukan badan usaha yang akan ditunjuk sebagai pengelola, sedangkan PBNU telah mendirikan entitas badan usaha sebagai instrumen kelembagaan untuk mengelola wilayah tambang yang dialokasikan oleh pemerintah. Sebaliknya, terdapat pula ormas keagamaan yang memilih untuk tidak menerima tawaran tersebut. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), misalnya, secara tegas menolak keterlibatan dalam pengelolaan tambang dengan pertimbangan bahwa aktivitas tersebut dinilai tidak selaras dengan mandat dan misi keagamaan yang mereka emban.[23]

Kemudian, di tengah euforia menikmati hasil tambang, terjadi perseteruan dalam tubuh pengurus PBNU. Konflik tersebut berkaitan dengan pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Timur.[24] Hal ini sangatlah wajar, mengingat dalam setiap proyek tambang selalu ada pihak yang diuntungkan bahkan di berbagai belahan dunia lain pun konsesi tambang selalu menimbulkan perang saudara dan perpecahan antar kelompok. Dapat disadari bahwa kebijakan pengelolaan tambang tidak hanya memperluas kerusakan ekologi melainkan menimbulkan juga perpecahan umat beragama. Organisasi yang seharusnya menjaga nilai-nilai kerukunan perlahan melenceng dari tugas dan tanggung jawabnya. Di titik inilah terlihat kekacauan dalam konsep ketatanegaraan di Republik Indonesia. Inkompetensi akhirnya menimbulkan *domino effect* tak berujung.

Selanjutnya, alih-alih memperbaiki substansi PP No 35 Tahun 2024, Presiden Prabowo memberikan perluasan izin melalui Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam peraturan terbarunya pemberian izin usaha bagi ormas keagamaan masih dipertahankan, bahkan terjadi penambahan subjek hukum baru yaitu, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jika dilihat dari konsideran menimbang PP No 39 Tahun 2025, bahwa pemerintah berkeinginan untuk mengakselerasi pelibatan usaha kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan serta kegiatan hilirisasi mineral dan batubara sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[25] Visi besar tersebut tampaknya tidak selaras dengan tarikan nafas berdirinya UMKM dan juga Koperasi, sehingga penulis menilai hal ini merupakan bentuk proteksi elit penguasa yang menjadikan Organisasi kemasyarakatan keagamaan, UMKM dan Koperasi sebagai tameng politik untuk melanjutkan konsesi tambang di Indonesia.

Hadirnya bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera, merupakan bukti bahwa ekosistem alam di Indonesia mengalami kerusakan yang signifikan. Keserakahan para elit penguasa yang hanya berorientasi pada surplus ekonomi, telah menimbulkan musibah sosio-ekologi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pada tanggal 5 Desember 2025, korban meninggal dunia akibat

---

[22] Aprilia et al., "Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61652.

[23] Ibid.

[24] Raymundus Rikang, "Gontok-Gontokan Elite PBNU Karena Tambang," *TEMPO*, n.d., accessed December 6, 2025, https://www.tempo.co/politik/konflik-tambang-ormas-pbnu-2094679.

[25] Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

bencana banjir dan longsor mencapai 867 jiwa.[26] Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi sementara dari 3 wilayah yang terdampak, yaitu: Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemungkinan korban akan terus bertambah mengingat sampai saat ini terdapat 521 orang dinyatakan hilang.[27]

Pasca bencana sosio-ekologi di Pulau Sumatra, sampai dengan saat ini masih menyisakan efek destruktif. Salah satu efeknya adalah rusaknya lahan pertanian warga setempat yang merupakan sumber penghidupan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran menyampaikan total kerusakan lahan sawah akibat dari bencana alam di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai seluas 98.002 hektare.[28] Dari total tersebut, Aceh mengalami kerusakan terluas yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota, disusul Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, serta Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.[29]

Aceh mengalami kerusakan terbesar seluas 54.233 hektare di 21 kabupaten/kota, sementara Sumatera Utara mengalami kerusakan seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.[30] Jumlah total kerusakan dengan kriteria ringan hingga sedang mencapai 69.240 hektare, terdiri dari kerusakan ringan 48.969 hektare dan kerusakan sedang 20.271 hektare. Ini mencakup 32.652 hektare di Aceh, 32.964 hektare di Sumatera Utara, dan 3.624 hektare di Sumatera Barat serta di Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 8.237 hektare mengalami kerusakan ringan-sedang, dengan jumlah kerusakan ringan 5.950 hektare dan kerusakan sedang 2.287 hektare.[31] Pemulihan lahan sawah diproyeksikan sampai dengan Februari 2026.

Melihat bencana sosio-ekologi yang terjadi saat ini, dengan dampak yang kerusakan begitu besar seharusnya dapat menyadarkan para pemangku kebijakan. Bahwa dengan memperluas izin konsesi tambang hanya akan memperburuk kerusakan ekosistem alam dan mengancam keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Efek destruktif dari musibah ini tidak hanya menyasar bangunan fisik rumah warga, melainkan memberikan efek traumatis bagi masyarakat. Terlebih bagi masyarakat Aceh yang memiliki trauma kolektif dan duka mendalam akibat bencana tsunami di masa lalu.

Di tengah kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia sebetulnya merupakan salah satu negara yang terikat dalam berbagai komitmen global terkait perlindungan hutan dan pengendalian perubahan iklim. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah partisipasi Indonesia dalam Perjanjian Paris, yang selanjutnya diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, antara lain dengan menjaga kelestarian kawasan hutan serta menekan laju deforestasi sebagai bagian dari kontribusi nasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.

---

[26] Firda Janati, "Update BNPB: Korban Tewas Banjir Sumatera Capai 867 Orang," *Kompas.Com*, n.d., accessed December 6, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/12/05/17460191/update-bnpb-korban-tewas-banjir-sumatera-capai-867-orang#google_vignette.

[27] Janati, "Update BNPB: Korban Tewas Banjir Sumatera Capai 867 Orang."

[28] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Rehabilitasi 98.000 Hektar Sawah Pascabencana Di Sumatera, Mentan Amran: Ini Tanggung Jawab Negara," *Kementerian Pertanian Republik Indonesia* (Jakarta), January 15, 2026, https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=7477.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Ibid.

Antinomi konstitusi Indonesia dengan aturan turunannya dalam menghadapi tantangan krisis iklim dunia perspektif perbandingan konstitusi

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip perlindungan lingkungan memperoleh landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang sekaligus mencerminkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Di samping itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menekankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Norma ini menempatkan aspek keberlanjutan sebagai salah satu parameter konstitusional dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, sehingga penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi mendatang. Artinya dalam membangun perekonomian nasional harus memperhatikan juga aspek lingkungan dalam rangka menjamin kelangsungan hidup generasi masa depan.

Namun di satu sisi, terdapat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal ini selalu dijadikan pijakan hukum pemerintah untuk tetap melakukan eksplorasi dan perluasan izin pertambangan. Dapat dilihat bahwa, terjadi antinomi antara kekuasaan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jika dikontekskan pada kegiatan pertambangan mineral batubara sulit sekali untuk kemudian dikelola dengan mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan, mengingat dalam eksplorasi tambang dapat dipastikan akan terjadi pembalakan hutan dan pengerukan tanah secara masif. Apalagi terdapat aturan turunan yang memberikan kemudahan untuk melakukan pertambangan di Indonesia seperti, UU No 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Cipta Kerja, PP No 35 Tahun 2024 dan PP No 35 Tahun 2025. Sehingga aturan turunan yang berlaku saat ini dapat dipastikan tidak memiliki spirit dalam memberikan proteksi dan keberpihakan terhadap keberlanjutan ekosistem alam di masa depan.

Selanjutnya, pasca amandemen konstitusi ke-4, alam masih diposisikan sebagai objek hukum. Sehingga, alam tidak memiliki hak untuk menuntut keadilan akibat rusaknya ekosistem. Sebagai perbandingan hukum konstitusi, penulis menggunakan konstitusi di beberapa negara untuk melihat sejauh mana negara-negara di belahan dunia lain dalam menghadapi ancaman krisis iklim. Adapun diantaranya sebagai berikut:

Pertama, konstitusi Ekuador Tahun 2008 menjadikan alam sebagai subjek hukum, sebagaimana tercantum dalam BAB 7 tentang Hak-hak Alam. Adapun bunyi pasal-pasalnya sebagai berikut:[32]

> *Article 71. "Nature, or Pacha Mama, where life is reproduced and occurs, has the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes"*
>
> *"All persons, communities, peoples and nations can call upon public authorities to enforce the rights of nature. To enforce and interpret these rights, the principles set forth in the Constitution shall be observed, as appropriate"*
>
> *"The State shall give incentives to natural persons and legal entities and to communities to protect nature and to promote respect for all the elements comprising an ecosystem."*

[32] Ecuador 2008 (Rev. 2021). Accessed December 7, 2025. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021.

Berdasarkan substansi Pasal 71 di atas, secara jelas alam disebut sebagai ibu bumi atau ibu pertiwi yang memiliki hak atas penghormatan untuk tetap terjaga dengan baik. Bahkan setiap individu, komunitas, bangsa dan negara harus menegakan hak-hak alam tersebut. Serta negara memberikan insentif kepada individu, badan hukum, dan komunitas untuk melindungi alam dan mempromosikan penghormatan terhadap semua unsur guna menjamin hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang secara ekologis. Selanjutnya dalam Pasal 72 Konstitusi Ekuador mengatur lebih teknis, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:[33]

> "*Nature has the right to be restored. This restoration shall be apart from the obligation of the State and natural persons or legal entities to compensate individuals and communities that depend on affected natural systems."*
>
> *"In those cases of severe or permanent environmental impact, including those caused by the exploitation of nonrenewable natural resources, the State shall establish the most effective mechanisms to achieve the restoration and shall adopt adequate measures to eliminate or mitigate harmful environmental consequences."*

Berdasarkan substansi Pasal 72 di atas, secara tegas bahwa alam memiliki hak untuk dipulihkan, pemulihan ini harus dilakukan terlepas dari kewajiban negara dan individu atau badan hukum untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat dan individu yang terdampak oleh sistem alam. Negara harus menetapkan mekanisme terbaik untuk pemulihan dan mengambil tindakan yang cukup untuk menghilangkan atau mengurangi dampak lingkungan yang merugikan dalam kasus dampak lingkungan yang parah atau permanen, termasuk yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur mekanisme pencegahan dan pembatasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berpotensi menyebabkan punahnya spesies, kerusakan ekosistem dan perubahan permanen pada siklus alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 konstitusi Ekuador.[34] Tidak hanya itu, berkaitan dalam menghadapi krisis iklim dunia konstitusi Ekuador secara eksplisit termaktub dalam Pasal 414, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

> *"The State shall adopt adequate and cross-cutting measures for the mitigation of climate change, by limiting greenhouse gas emissions, deforestation, and air pollution; it shall take measures for the conservation of the forests and vegetation; and it shall protect the population at risk."*

Kedua, pendekatan konstitusional yang lebih kuat terhadap perubahan iklim diformulasikan dalam kerangka kewajiban negara dan/atau hak individu. Misalnya, amandemen konstitusi Venezuela Tahun 1999, adapun bunyi Pasal yang mengatur terkait hak-hak alam sebagaimana termaktub dalam Pasal 127 sebagai berikut:[35]

> "*It is the right and duty of each generation to protect and maintain the environment for its own benefit and that of the world of the future. Everyone has the right, individually and collectively, to enjoy a safe, healthful and ecologically balanced life and environment. The State shall protect the environment, biological and genetic diversity, ecological processes, national parks and natural monuments, and other areas of*

[33] Lihat Pasal 72 Ecuador 2008 (Rev. 2021).
[34] Lihat Pasal 73 Ecuador 2008 (Rev. 2021).
[35] Lihat Pasal 127 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela 1999. Accessed December 7, 2025. https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1999/es/111885.

particular ecological importance. The genome of a living being shall not be patentable, and the field shall be regulated by the law relating to the principles of bioethics. It is a fundamental duty of the State, with the active participation of society, to ensure that the populace develops in a pollution-free environment in which air, water, soil, coasts, climate, the ozone layer and living species receive special protection, in accordance with law."

Ketiga, konstitusi Zambia 1991 yang telah diamandemen pada tahun 2016. Dalam konstitusi Zambia memang tidak menempatkan alam sebagai subjek hukum, akan tetapi negara mewajibkan untuk menetapkan dan melaksanakan mekanisme dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 257 huruf (g), adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:[36]

"The State shall, in the utilisation of natural resources and management of the environment:

a. *protect genetic resources and biological diversity;*
b. *implement mechanisms that minimise waste;*
c. *promote appropriate environment management systems and tools;*
d. *encourage public participation;*
e. *protect and enhance the intellectual property in, and indigenous knowledge of, biodiversity and genetic resources of local communities;*
f. *ensure that the environmental standards enforced in Zambia*
g. *are of essential benefit to citizens; and*
h. *establish and implement mechanisms that address climate*
i. *change."*

Kelima, konstitusi Tunisia memiliki kesamaan dengan konstitusi Zambia, konstitusi Tunisia pasca amandemen tahun 2022 tidak menjadikan alam sebagai subjek hukum akan tetapi terdapat bunyi pasal yang mengatur terkait jaminan perlindungan atas kehidupan yang sehat dan lingkungan seimbang serta negara menjamin perlindungan atas iklim yang aman. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 47 yang berbunyi sebagai berikut:[37]

"The state guarantees the right to a healthy and balanced environment and contributes to a safe climate. The state shall provide the means to eliminate environmental pollution."

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa konstitusi yang menyetarakan hak konstitusionalisme warga negara dengan hak-hak alam sebagai subjek hukum. Hal tersebut merupakan salah satu langkah progresif dalam menghadapi krisis iklim dunia. Terdapat implikasi yuridis bagi negara yang menyetarakan hak asasi manusia dengan hak alam, yakni alam dapat meminta pertanggungjawaban untuk dipulihkan kepada pihak yang diduga kuat telah merusak ekosistem alam, termasuk sungai, hewan, hutan yang kemudian diwakilkan kepada setiap individu, kelompok atau masyarakat adat yang merasakan kerugian yang sama. Terdapat juga konstitusi yang hanya secara eksplisit mengatur pencegahan krisis iklim tanpa

[36] Lihat Pasal 257 huruf (g) Constitution of Zambia (as Amended up to 2016). Accessed December 7, 2025. https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1991/en/15038.
[37] Lihat Pasal 47 Constitution of the Tunisian Republic. Accessed December 7, 2025. https://www.kas.de/documents/265308/265357/English+Translation+of+the+2022+Constitution+of+Tunisia.pdf/b5a12daa-b05f-9d94-062e-9e6b228cc746?version=1.0&t=1686846575390.

menjadikan alam sebagai subjek hukum. Namun, terlepas dari itu semua yang menjadi tugas krusial saat ini adalah merancang ulang hukum berkaitan dengan lingkungan dan sistem hukum secara keseluruhan. Sejatinya hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga membutuhkan kesadaran kolektif dalam rangka mengalihkan fokus kebijakan yang semula berkarakter eksploitatif menjadi kebijakan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan agar terjaganya hak-hak manusia di masa depan untuk tetap hidup aman, sehat dan berkesinambungan dengan alam.

IV. Kesimpulan dan Saran

Dalam paradigma ekologi yang harus muncul sebagai kerangka kerja dominan untuk kehidupan di era antroposen yakni adanya legitimasi hukum buatan manusia harus diukur sejauh mana hukum-hukum tersebut sesuai dengan hukum alam yang tak terelakkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekologi harus diintegrasikan ke dalam hukum-hukum yang tidak dapat diabaikan oleh negara-negara, yaitu konstitusi. Transformasi ini diperlukan untuk pelestarian alam (termasuk manusia). Tanpa kesadaran ekologi, konstitusi hanyalah sebuah sebuah *blueprint* aspiratif untuk komunitas politik tanpa jaminan nyata akan kelangsungan hidup umat manusia dan ekosistemnya. Konstitusionalisme ekologi hadir untuk memberikan keadilan bagi ekosistem alam serta memberikan keadilan anatrgenerasii.

Pemberian perluasan izin tambang kepada Ormas kemasyarakatan keagamaan, UMKM dan koperasi merupakan kebijakan yang tidak dilandaskan pada prinsip kehati-hatian dan cenderung berkarakter politis, khususnya untuk membangun stabilitas kekuasaan melalui pembagian proyek konsesi tambang. Sejatinya alam memiliki mekanisme tersendiri untuk memperbaiki dirinya, akibat campur tangan manusia yang serakah inilah sistem kosmologi alam semesta menjadi tidak seimbang.

Menurut pandangan penulis, konstitusionalisme ekologis adalah salah satu jalur penting dari sistem hukum lingkungan saat ini menuju masa depan hukum ekologis yang kokoh dan berbasis ilmiah. Pendekatan ekologis terhadap konstitusionalisme dapat mengembalikan manusia ke dunia nyata, secara hukum mengukuhkan cinta dan penghormatan alami kita terhadap alam, kehidupan anatrgenerasii. Akhirnya, karena dunia nyata terhubung secara ekologi pada tingkat global, konstitusionalisme ekologi secara inheren memerlukan kerja sama internasional. Selain upaya penting untuk mengoptimalkan hukum lingkungan internasional dan menciptakan konstitusi lingkungan global yang sejati, negara-negara berkembang memerlukan bantuan internasional untuk melompati mode pembangunan yang tidak berkelanjutan dan memiliki kesempatan untuk menerapkan pendekatan konstitusional ekologis di lapangan.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah, hendaknya pemerintah mereforumulasi atau menghentikan pemberian izin konsesi tambang bagi Ormas kemasyarakatan keagamaan, UMKM dan koperasi karena kebijakan tersebut hanya akan menimbulkan konflik kepentingan, perpecahan antar umat beragama dan kelompok masyarakat adat. Keserakahan dan inkompetensi hanya akan memperluas efek destruktif terhadap ekosistem alam di Indonesia. Apalagi di tengah bencana yang sedang dihadapi saat ini telah membuktikan, bahwa alam Indonesia sedang mengalami krisis sosio-ekologi. Berkaitan dengan konstitusi Indonesia, penulis merekomendasikan untuk menaikan status alam sebagai subjek hukum seperti di negara Ekuador dan Venezuela. Walaupun nantinya akan menimbulkan perdebatan dalam tataran akademis dan juga pemerintahan, hal ini bertujuan untuk memperkuat keberpihakan negara kepada keberlangsungan hidup manusia dan ekosistemnya baik saat ini maupun di masa depan, sekaligus memperkokoh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang amat progresif.

Daftar Pustaka

Aprilia, Noldy Mohede, and Carlo A Gerungan. "Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024." *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61652.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika. "Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika Maret 2025." *Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika*, November 3, 2025. https://mimikakab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/03/114/profil-kemiskinan-kabupaten-mimika-maret-2025.html.

Bonaraja Purba, Adel Syesaria Agustin Daole, Ledi Marina Purba, and Selpiana. "Peran Sumber Daya Alam Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 7589–95. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2946.

Brown Weiss, Edith. *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity.* United Nation University, 1989.

Collins, Lynda. *The Ecological Constitution: Reframing Environmental Law*. 4th ed. Routledge, 2021. https://doi.org/10.4324/9780429277320.

Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela 1999. Accessed December 7, 2025. https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1999/es/111885.

Constitution of the Tunisian Republic. Accessed December 7, 2025. https://www.kas.de/documents/265308/265357/English+Translation+of+the+2022+Constitution+of+Tunisia.pdf/b5a12daa-b05f-9d94-062e-9e6b228cc746?version=1.0&t=1686846575390.

Constitution of Zambia (as Amended up to 2016). Accessed December 7, 2025. https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1991/en/15038.

Dina, Angel. *KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN*. 1, no. 1 (2025).

Dwi Muliawati, Firda. "Sektor Tambang RI Setor Rp 140,5 Triliun Ke Pendapatan Negara." *CNBC Indonesia*, August 7, 2025. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250807145013-4-656053/sektor-tambang-ri-setor-rp-1405-triliun-ke-pendapatan-negara.

Ecuador 2008 (Rev. 2021). Accessed December 7, 2025. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021.

Fayasy Failaq, Muhammad Rm, and Faraz Almira Arelia. "MERANCANG KONSTITUSIONALISME DALAM AMANDEMEN PENGUATAN DPD RI." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 02 (2022): 25–36. https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.57.

Janati, Firda. "Update BNPB: Korban Tewas Banjir Sumatera Capai 867 Orang." *Kompas.Com*, n.d. Accessed December 6, 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/12/05/17460191/update-bnpb-korban-tewas-banjir-sumatera-capai-867-orang#google_vignette.

Kemensetneg RI, Humas. "Perpanjangan Kontrak Migas Dan Tambang, Kepemilikan Dan Penerimaan Negara Diproyeksikan Meningkat." *Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia*, February 20, 2026. https://www.setneg.go.id/baca/index/perpanjangan_kontrak_migas_dan_tambang_kepemilikan_dan_penerimaan_negara_diproyeksikan_meningkat.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. "Rehabilitasi 98.000 Hektar Sawah Pascabencana Di Sumatera, Mentan Amran: Ini Tanggung Jawab Negara." *Kementerian Pertanian Republik Indonesia* (Jakarta), January 15, 2026. https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=7477.

Khoirotunnisa, Maya, Himayatin Nikmah, and Universitas Nurul Jadid. *Kemiskinan di Wilyah Kaya Sumber Daya: Analisi Kualitas SDM dan Kesempatan Kerja, Kabupaten Mimika, Papua Tengah*. 3 (2026). https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/1602.

MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2009.

Nano Setiawan, Verda. "RI Jadi Salah Satu Negara Paling Banyak Izin Tambang, Tembus 5.300." *CNBC Indonesia*, n.d. Accessed November 30, 2025. https://www.cnbcindonesia.com/news/20251020121256-4-677431/ri-jadi-salah-satu-negara-paling-banyak-izin-tambang-tembus-5300.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Rikang, Raymundus. "Gontok-Gontokan Elite PBNU Karena Tambang." *TEMPO*, n.d. Accessed December 6, 2025. https://www.tempo.co/politik/konflik-tambang-ormas-pbnu-2094679.

Trikarinaputri, Ervana. "Banjir Sumatera Jadi Alarm Merah Energi Ekstraktif Yang Merusak Hutan." *TEMPO*, n.d. Accessed November 30, 2025. https://www.tempo.co/politik/banjir-sumatera-jadi-alarm-merah-energi-ekstraktif-yang-merusak-hutan-2094228#google_vignette.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

WALHI. *Melanjutkan Tersesat, Atau Kembali Ke Jalan Yang Benar*. no. Laporan Tahunan WALHI (n.d.). Accessed November 30, 2025. https://www.walhi.or.id/melanjutkan-tersesat-atau-kembali-ke-jalan-yang-benar.

Zilda Khilmatus Shokhikhah. "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak : Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 175–86. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767.